

# PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TERKAIT TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

Putu Dhiyah Nirmala Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [dhiyahnirmala@gmail.com](mailto:dhiyahnirmala@gmail.com)

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [krisnayudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnayudiantara@unud.ac.id)

DOI: KW.2024.v13.i6.p4

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji terkait dengan aturan hukum tentang tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang diberlakukan pada hukum positif di Indonesia serta pertanggungjawaban hukum oleh pelaku kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Tulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian yang didapatkan menunjukkan bahwa telah diatur mengenai perlindungan untuk korban kekerasan seksual yang dalam hal ini korbannya merupakan anak dibawah umur melalui KUHP, UU Perlindungan Anak, UU TPKS dan UUSPPA. Ketika halnya tindakan kekerasan seksual pada anak diperbuat oleh anak dibawah umur maka proses pertanggungjawaban pidananya tetap dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan pendekatan restorative justice melalui diversi agar tetap dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak. Namun, dalam hal ini tak dapat dilakukan diversi untuk pelaku perbuatan pidana kekerasan seksual yang tergolong ke dalam tindak pidana berat. Sehingga, pertanggungjawaban hukumnya disesuaikan kembali pada UU SPPA.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pelaku Anak, Kekerasan Seksual.

## ABSTRACT

This study aims to examine the legal regulations regarding acts of sexual violence against children which are enforced in positive law in Indonesia as well as legal accountability by perpetrators of sexual violence against minors. This scientific paper uses normative legal research methods with a statutory regulation approach and analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study obtained show that protection has been regulated for victims of sexual violence, in this case the victims are minors through the Criminal Code, Child Protection Law, TPKS Law and SPPA Law. When acts of sexual violence against children are committed by minors, the criminal accountability process can still be carried out through the juvenile criminal justice system which prioritizes a restorative justice approach through diversion in order to ensure the fulfillment of children's rights. However, in this case, diversion cannot be carried out for perpetrators of criminal sexual violence which is classified as a serious crime. Thus, the imposition of sanctions has been readjusted to the SPPA Law

**Key Words:** Crime, Child Offenders, Sexual Violence.

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sebuah berkah yang diberikan oleh Tuhan Sang Pemberi. Semasa dalam kandungan sampai terlahir ke dunia, setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh keluarga, masyarakat, terlebih negara. Anak dianggap sebagai suatu aset, suatu cahaya pelita guna meneruskan cita-cita sosial suatu bangsa. Anak bagaikan

cerminan bagaimana gambaran dari masa depan suatu negara. Maka dari itu, jaminan terhadap harkat serta martabat seorang anak amatlah penting sehingga setiap anak dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Anak harus dipastikan memiliki ruang untuk terus bertumbuh serta berkembang dengan sebaik-baiknya secara fisik ataupun psikis. Agar hal tersebut dapat berjalan secara maksimal, harus dipastikan kondisi setiap anak terjamin tanpa perlu mengkhawatirkan beragam bentuk diskriminasi ataupun kejahatan yang dapat mengancam setiap individu dari seorang anak. Hal lainnya yang perlu menjadi perhatian, yakni dimana setiap anak harus memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

Berkaca dari kondisi sosial yang terjadi di Indonesia belakangan ini dan bagaimana bentuk-bentuk pemenuhan terhadap hak anak yang dilakukan oleh negara, maka dapat dikatakan masih jauh dari kata cukup. Dapat dilihat dari sisi edukasi serta kesehatan bagi anak yang nyatanya masih belum menjangkau seluruh anak yang ada di Indonesia. Terlebih lagi belakangan ini, tidak dapat dipungkiri terjadinya kenaikan angka kejahatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang sedikit tidaknya berpengaruh pada terjaminnya pemenuhan atas hak-hak anak. Meningkatnya angka kriminalitas ini juga dimaksudkan bagi kejahatan yang ditemukan dalam kasus dimana anak menjadi korban dari kejahatan tersebut. Menurut Pusiknas Bareskrim Polri sejak awal tahun hingga Agustus 2023, sejumlah 6.567 anak jadi korban kekerasan serta kejahatan di seluruh Indonesia. Dimana sebanyak 21,87 persen kasus kejahatan terhadap anak berkaitan dengan kekerasan seksual. Misalnya persetubuhan, pencabulan, eksploitasi seksual, pornografi, dan kekerasan seksual pada anak-anak. Lainnya, terkait dengan kekerasan fisik serta psikis, perdagangan anak, kejahatan narkoba, kejahatan peradilan, serta pelanggaran HAM terhadap anak.<sup>1</sup>

Peningkatan angka kejahatan yang terjadi terhadap anak tentu dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi adalah satu dari sekian banyaknya hal yang mengambil peran terhadap meningkatnya angka kejahatan yang ada. Masifnya perkembangan ilmu dan teknologi menjadi faktor penting dalam perubahan cara berpikir dan pola tingkah laku masyarakat. Tatanan sosial yang juga terkena pengaruh di dalam masyarakat berdampak kepada kesadaran hukum dan penilaian terhadap betul atau tidaknya perbuatan tersebut. Terjadi perkembangan metode berpikir di masyarakat yakni dilihat saat besarnya pergeseran nilai suatu hal yang seharusnya tak biasa tetapi menjadi suatu yang wajar dalam kehidupan sosial sekarang ini.<sup>2</sup> Pengaruh ini terlihat sangat kecil namun memberi dampak yang signifikan terhadap kehidupan di tengah lapisan masyarakat. Terlebih lagi perubahan pola pikir ini akan berdampak besar bagi anak-anak. Perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus teknologi yang tidak dibarengi dengan pemahaman dalam pengelolaan informasi yang didapat berbalik menjadi bumerang yang akan menyesatkan bagi masyarakat sendiri.

Menurut Warjon Tarigan, laju pertumbuhan teknologi yang sangat cepat menjaadkan manusia lebih mudah untuk memperoleh sesuatu hal yang dia mau.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Polri, Pusiknas Bareskrim. "Anak Perempuan Lebih Banyak Jadi Korban Kekerasan." Pusiknas Polri, diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/anak\\_perempuan\\_lebih\\_banyak\\_jadi\\_korban\\_kekerasan](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/anak_perempuan_lebih_banyak_jadi_korban_kekerasan), pada tanggal 11 September 2023.

<sup>2</sup> Mahardika, Agus Rai, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi dan I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak." *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, No. 1 (2020): 22

<sup>3</sup> Kosat, Cresensia Trigonia Ina. Fallo, Debi F. Ng. Dkk. "Faktor Penyebab Serta Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Manager Indomobil

Kemajuan teknologi turut memberikan pengetahuan baru akan cara hidup negara lain yang tidak sesuai dengan nilai norma serta akal budi negara Indonesia yang memperhatikan ketentuan nilai-nilai luhur di dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat dari globalisasi tersebut turut mengubah pola tingkah laku generasi muda. Informasi yang didapat namun tidak dipilah menjadikan terbentuknya pemikiran yang picik menurunkan daya cipta atau kreatifitas sebagai manusia, akibatnya cara pandang sempit tersebut dapat menjadi perbuatan buruk ke dalam masyarakat. Perbuatan buruk tersebutlah jika terus diwajarkan tanpa penanganan serta penjagaan yang benar dapat berisiko menjadi suatu tindakan pidana.

Seiring dengan perkembangan besar-besaran yang terjadi maka teknologi menjadi lebih mudah untuk diakses oleh beragam jenjang usia. Termasuk bagi anak-anak di bawah umur yang seharusnya dalam penggunaan teknologi masih harus berada di bawah penjagaan ketat. Dampak negatif pesatnya perkembangan teknologi ini dapat dilihat dari banyaknya kesalahan informasi yang diterima oleh anak-anak. Kerap kali ditemukan konten-konten yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk anak-anak namun dengan bebas dapat diakses oleh anak. Sehingga hal ini berdampak pada maraknya kenakalan remaja yang dilakukan di masyarakat. Kenakalan yang dilakukan tidak dapat dianggap suatu hal yang biasa dan dipandang remeh karena apabila terus dianggap sebagai suatu tindakan yang wajar dilakukan oleh anak-anak, ditakutkan akan berujung kepada perbuatan tindak pidana yang dapat diperbuat oleh anak di bawah umur. Baik itu berupa tindak pidana ringan bahkan hingga tindak pidana berat.

Kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi akibat dari penggunaan teknologi yang tidak tepat. Banyak anak atau remaja yang memperoleh konten-konten yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh anak seusianya. Apabila konten-konten tersebut terus menjadi asupan yang berkepanjangan serta secara berkala diakses oleh anak, hal ini mengakibatkan meningkatnya rasa penasaran mereka tentang hal tersebut. Tindakan ini apabila dibiarkan secara terus menerus maka anak yang masih belum paham bagaimana memilah informasi yang didapatnya akan dihadapkan dengan berbagai kondisi yang dapat memposisikan anak sebagai korban dari kesalahan informasi tersebut atau bahkan sebagai pelaku dari pola pikir yang salah yang berkembang dalam otaknya. Anak yang masih rentan kerap kali menjadi korban dari banyaknya jenis tindak kejahatan, mulai dari yang ringan bahkan berat sekalipun anak selalu menjadi kelompok yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya proteksi terhadap anak sehingga setiap unsur baik keluarga, masyarakat maupun negara berkewajiban untuk melindungi anak dan mengutamakan kepentingan anak.

Namun tak dapat dipungkiri, anak juga dapat menjadi salah satu pelaku terhadap tindak kejahatan yang terjadi terhadap anak. Akses informasi yang sangat mudah dibarengi dengan pola pikir yang belum matang dapat menjadikan anak yang memiliki rasa penasaran tinggi untuk mencoba berbagai hal yang menurutnya belum pernah mereka lakukan. Hal ini tentu tanpa mengetahui akibat apa yang akan terjadi kedepannya setelah melakukan suatu tindakan yang melanggar norma. Tingginya rasa penasaran yang dimiliki seorang anak harus bisa diatasi dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang relevan dan membangun karakter mereka. Bentuk dari tindakan yang dapat dilakukan oleh anak yang dilakukan terhadap anak lainnya tidak saja berbentuk tindakan secara fisik, seperti penganiayaan ataupun kekerasan. Tetapi juga dapat berupa tindak kekerasan non fisik yang menyerang mental psikis seorang anak. Kurangnya kesadaran dan kemampuannya dalam menilai suatu perbuatan akan

---

Kefamenanu Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Utara." *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 2 (2023): 413

berdampak besar bagi setiap individu anak. Karena seorang anak yang sering berbuat tindakan di luar batas wajar dan dibiarkan begitu saja dapat mempengaruhi anak-anak lainnya untuk mencontoh dari tindakan yang tidak baik tersebut. Akibatnya sesama anak dapat akan saling menyakiti secara fisik dan emosional bagi anak lainnya. Kondisi yang miris ini tak dapat ditutupi kenyataannya karena banyak terjadi di luaran sana. Diibaratkan anak adalah sebongkah batu permata yang harus terus ditempa dan diasah agar tetap menjadi permata yang berkilau serta memiliki nilai tinggi, maka anak harus terus diberikan asupan pendidikan yang baik untuk membentuk cara pandangnya yang berwawasan luas. Sehingga, menghindarkan anak dari keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya serta dapat menilai suatu perbuatan tersebut baik atau buruk.

Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 tercatat 123 kasus anak berhadapan dengan hukum menjadi pelaku.<sup>4</sup> Hal ini mengalami peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2023 dimana pada periode Januari hingga Juli tahun 2023 tercatat sebanyak 283 anak terlapor sebagai pelaku tindak kekerasan pada anak.<sup>5</sup> Hal ini tentu merupakan sesuatu memprihatinkan dan harus dengan sigap ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ditakutkan angka tersebut terus mengalami peningkatan dan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan dari masing-masing anak dalam memenuhi haknya sebagai seorang anak. Selain itu terdapat ketakutan-ketakutan lain dari terus meningkatnya jumlah kasus kekerasan pada anak. Lain daripada itu, banyaknya anak yang berbuat diluar dari nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat bahkan hingga norma hukum yang mengatur serta mengikat setiap orang tentu merupakan sebuah kemunduran besar bagi suatu bangsa.

Terlebih dahulu telah dilakukan tinjauan sejenis dengan studi ini yang dilakukan oleh Zulkarnain Lambanaung dengan judul tulisan "Mengadili Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak pelaku perkosaan serta tahapan peradilannya. Selain itu, karya yang dikarang oleh Febriana Annisa dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice" pada tahun 2017 juga menjadi pembanding dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun fokus kajian dalam penelitian tersebut adalah penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku pencabulan sesuai dengan UU SPPA. Sehingga dalam tulisan ini menyajikan pandangan yang berbeda dari segi obyek kajian yang khusus membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual serta pengaturan hukum bagi korbannya yang juga anak di bawah umur.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sama halnya yang sudah diterangkan dalam uraian di atas, maka penulis telah mendapatkan pembahasan permasalahan-permasalahan pada penulisan jurnal ini, antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berlaku menurut hukum positif di Indonesia?

---

<sup>4</sup> Jayani, Dwi Hadya. "Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik." Databoks, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, pada tanggal 11 September 2023

<sup>5</sup> Polri, Pusiknas Bareskrim. "Sakit Hati Karena Di-bully, Siswa SMP Nekat Bakar Ruangan di Sekolah." Pusiknas Polri, diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/sakit\\_hati\\_karena\\_di-bully\\_siswa\\_smp\\_nekat\\_bakar\\_ruangan\\_di\\_sekolah](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sakit_hati_karena_di-bully_siswa_smp_nekat_bakar_ruangan_di_sekolah), pada tanggal 11 September 2023.

2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur lainnya?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Mengenai yang dituju dari penulisan jurnal ini secara umum yakni guna mendapatkan pengakuan serta memiliki pemahaman berhubungan dengan aturan hukum terkait tentang tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang diberlakukan pada hukum positif di Indonesia, terkhusus yang diperbuat oleh pelaku anak di bawah umur. Adapun tujuan yang lebih mendalam dari penulisan ini yakni guna membagikan pengetahuan serta memberikan pendidikan kepada masyarakat umum tentang ketentuan yang mengatur mengenai penegakan hukum bagi anak yang bertindak sebagai pelaku dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan ketentuan yang berjalan saat ini di Indonesia.

### II. Metode Penelitian

Adapun dalam mengerjakan penelitian ini, metode penelitian yang dimanfaatkan ialah dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif yang di dalamnya termasuk pendekatan melalui peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Bahan hukum yang dipakai untuk menulis adalah bersumber dari karya ilmiah, buku-buku serta artikel yang relevan menjadi pendukung pembahasan. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan jawaban dari isu hukum dalam kasus pelaku anak melakukan pelecehan seksual pada anak, selanjutnya menilik lebih lanjut tentang adanya konflik norma dalam penerapan diversifikasi yang diwajibkan dalam setiap penanganan perkara anak yang masuk ke dalam pengadilan namun masih terdapat batasan-batasan yang ada dalam penerapan diversifikasi. Sehingga penelitian ini dapat membagikan pengetahuan sekaligus menggambarkan dengan jelas konflik norma yang ada dikarenakan banyaknya batasan dalam penerapan diversifikasi pada perkara anak khususnya tindak pidana berat.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Penegakan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif di Indonesia

Anak disebut sebagai anugerah atau pemberian dari Tuhan Sang Pencipta yang dititipkan kepada orang tua. Secara harfiah, orang belum dewasa atau orang yang masih di bawah umur diartikan sebagai anak. Menurut pengertian dari KBBI, diartikan sebagai keturunan selanjutnya dari hubungan laki-laki serta perempuan.<sup>7</sup> Selain itu, anak juga dapat diartikan sebagai orang yang jasmani, rohani, emosionalnya masih dalam keadaan berkembang.<sup>8</sup> Terdapat berbagai perspektif yang menjelaskan definisi tentang anak. Menurut Harlock, dalam perspektif psikologi, definisi tentang anak dikategorikan menjadi dua kategori, yakni: awal masa anak-anak yang merupakan individu berusia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun serta waktu penghujung dihitung sejak berumur 6 (enam) sampai 12 (dua belas) tahun.<sup>9</sup> Dalam pandangan hukum, anak dapat diartikan sebagai subjek hukum terlahir dari perkawinan ayah dan ibunya serta memiliki hak atas

---

<sup>6</sup> Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

<sup>7</sup> Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori Praktek dan Permasalahannya* (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), 3-4

<sup>8</sup> Yuliantini, Ni Putu Rai dan Mangku, Dewa Gede Sudika. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha* 6, No. 2 (2021): 343

<sup>9</sup> Prasetya, Dalam L. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 16

hidupnya sendiri sehingga dapat menjadi individu seutuhnya.<sup>10</sup> Selain itu, terdapat perspektif hukum lainnya dilihat dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989 dijelaskan bahwa anak adalah masa usia yang belum meraih usia 18 tahun.

Di Indonesia, anak kerap digambarkan dengan individu yang belum dewasa, atau dalam kondisi di bawah umur bisa didefinisikan orang yang membutuhkan perwalian.<sup>11</sup> Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang meratifikasi hasil dari Konvensi Internasional tentang Hak - Hak Anak pada tahun 1989 juga membagikan makna mengenai anak. Dimana pada Pasal 1 angka 5 UU HAM merumuskan "*anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.*" Selain itu, pengertian tentang anak juga dicantumkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang mengistilahkan "*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*" Terdapat berbagai macam penjelasan yang memberikan pengertian tentang anak. Definisi anak sendiri datang dari berbagai perspektif sehingga anak mengandung makna yang luas. Maka dengan demikian, anak bisa diartikan seseorang yang belum dewasa dan masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut hukum positif yang berjalan di Indonesia, terdapat istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 1 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang menjelaskan bahwa "*anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.*" UU SPPA merupakan peraturan yang menjadi acuan untuk digunakan sebagai bentuk perlindungan sekaligus jaminan pemenuhan hak-hak setiap anak oleh negara. Aturan ini dibentuk didasari oleh kewajiban negara untuk menjamin kehidupan setiap anak. Maka dari pada itu, anak tetap wajib memperoleh perlindungan dari semua elemen masyarakat serta hukum yang ditegakkan. Terlebih lagi, anak merupakan manusia yang memiliki keterbatasan sehingga kerap kali anak menjadi korban dari sebuah tindak pidana. Dikarenakan kondisi fisiknya yang lemah dan rentan serta pola pikirnya yang belum terbentuk layaknya orang dewasa.

Anak sebagai korban dari tindak pidana tidaklah sedikit, sehingga perkara ini harus terus menjadi perhatian pemerintah. Tindakan pidana yang terjadi juga beragam, mulai dari pidana ringan hingga berat menjadikan anak sebagai korban yang sangat rentan. Dilansir dari laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada total sekitar 21.241 anak sebagai korban dari kekerasan di dalam negeri di tahun 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi yakni 9.588 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang harus membuat anak menjadi korban di dalamnya.<sup>12</sup> Fakta itu tentu menampar seluruh unsur dan sekaligus membuka mata setiap orang bahwasanya terdapat ancaman yang begitu besar bagi anak-anak dimana sebagai garis keturunan selanjutnya

---

<sup>10</sup> Komalawati, Veronica dan Alfarijah, Dina Aisyah. "Tanggung Jawab Orang Tua atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Universitas Galuh* 8, No 2. (2020): 146

<sup>11</sup> Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2003), 39

<sup>12</sup> Pratiwi, Febriana Sulistya. "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022." Data Indonesia, diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022> pada tanggal 12 September 2023



yang mewariskan harapan dan tujuan untuk diwujudkan oleh anak-anak di masa depan. Tindakan yang apabila dialami oleh anak akan merusak pola tumbuh kembang individu setiap anak.

Kekerasan seksual pada anak diartikan dengan keikutsertaan seorang anak dalam bermacam pola kegiatan seksual dialami anak sebelum berada pada batas usia yang telah diatur melalui hukum negara, yang mana orang dewasa atau anak dengan usia di atasnya ataupun individu yang dipandang mempunyai cukup kemampuan intelektual daripada anak kemudian mempergunakannya demi kepuasan seksual semata.<sup>13</sup> Tindak kekerasan seksual sering disama artikan dengan pemerkosaan atau pencabulan. Nyatanya, kekerasan seksual merupakan perbuatan pidana yang tak cuma berupa tindakan namun juga ucapan yang mengarah kepada perbuatan seksual yang tak sependangan dengan nilai-nilai luhur. Tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual tidak hanya berupa perbuatan fisik, perbuatan non fisik dapat pula dikategorikan ke dalam salah satu bentuk kekerasan seksual. Seperti halnya, bersiul di muka umum, mengucapkan kata-kata vulgar kepada seseorang, memuji seseorang dengan nada yang seksis, dan tindakan tanpa menyentuh lainnya. Lain dari pada itu, mengancam seseorang dengan mempergunakan foto ataupun video asusila juga dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Lyness berpandangan, kekerasan seksual pada anak mencakup perbuatan meraba atau mencium organ seksual anak, menggagahi seorang anak, mempertunjukkan hal vulgar dalam bentuk media ataupun benda, memperlihatkan kemaluan kepada anak serta lainnya.<sup>14</sup>

Melihatnya banyaknya kasus kekerasan seksual yang mengancam keamanan dan keselamatan anak tentu sangat mengkhawatirkan. Maka daripada itu, sangat diperlukan adanya ketentuan yang membahas korban anak yang mengalami tindak asusila. Indonesia sendiri sudah memiliki ketentuan yang mengatur tentang hal ini. Aturan mengenai anak sebagai korban diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dimana rumusan Pasal 15 huruf f UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa

- "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:*
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;*
  - e. pelibatan dalam peperangan; dan*
  - f. kejahatan seksual"*

Dengan ini menjadi jelas bahwa anak sebagai individu harus diutamakan dalam mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Sehingga, diatur pula di dalam aturan tersebut mengenai peranan segala unsur untuk memberikan rasa aman kepada anak. Termasuk Pasal 76D yang dengan tegas menyatakan *"Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."* Maksudnya, segala bentuk tindak kekerasan terlebih mengarah pada perbuatan seksual sangat dikecam dilakukan kepada anak. Dengan adanya aturan ini, semestinya seluruh pihak bekerjasama untuk membangun suasana dan lingkungan yang ramah anak serta membangun setiap potensi yang dimiliki masing-masing individu. Terlebih lagi, hal ini disebutkan lebih rinci pada Pasal 76E mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan guna melancarkan aksi bejat kepada

---

<sup>13</sup> Noviana, Iva. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Jurnal Sosio Informa* 1, No. 1 (2015): 14-15

<sup>14</sup> Tuliah, Sabda. "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga." *Jurnal Sosiatri Sosiologi Universitas Mulawarman* 6, No. 2. (2018): 6

korban. Ini dapat diartikan seberapa seriusnya larangan untuk melakukan perbuatan seksual kepada anak sehingga perlu ditekankan kembali dengan substansi yang lebih mendetail dan mencakup lebih terperinci.

Pengaturan terkait dengan perbuatan kekerasan seksual perlu diatur secara komprehensif. Tujuan dari hal ini agar memberikan perlindungan kepada korban dan juga pemberian pendampingan bagi korban untuk pulih dari trauma yang diakibatkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Lebih lagi ketika korbannya merupakan seorang anak yang harus diberikan perlindungan dan pendampingan secara khusus. Penanganan pada anak yang menjadi korban juga akan sedikit berbeda daripada orang dewasa dikarenakan anak yang masih rapuh harus dihilangkan dari kejadian kelam yang dialami sehingga berangsur-angsur dapat menghilangkan trauma dari ingatan sang anak. Selain dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat aturan lain yang mengatur tentang perbuatan ini. Rumusan-rumusan aturan tersebut dapat pula ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar acuan dalam segala bentuk perbuatan pidana yang ada. Dapat pula dilihat pada beberapa undang-undang lainnya yang masih berlaku hingga detik ini. Bahkan yang terbaru pada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) juga terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tindak kekerasan seksual pada anak. Sedemikian rupa banyaknya aturan yang mengatur terkait kekerasan seksual kepada anak merupakan sebuah cara pencegahan sekaligus meminimalisir terjadinya perbuatan pidana ini. Aturan-aturan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada anak dalam keberlangsungan hidupnya sekaligus memenuhi segala hak-hak yang dimilikinya.

Perlindungan anak sebagai korban bermaksud untuk memberikan ruang pada anak agar tumbuh serta berkembang secara optimal. Sehingga, adanya aturan yang mengurus hal terkait akan sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum dan proses penanganan pekaranya. Diharapkan dengan adanya peraturan ini bisa menjadi langkah preventif sekaligus mengurangi terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak. Peraturan-peraturan yang dimiliki juga dikehendaki untuk bisa memberikan keadilan serta perlindungan bagi korban terkhusus anak-anak yang masih harus berusaha untuk kembali menata masa depannya.

### **3.2. Pertanggungjawaban Hukum Terkait Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual pada anak yakni kondisi dimana seseorang memperlakukakan anak demi memperoleh kepuasan maupun kesenangan seksual pribadinya semata.<sup>15</sup> Unsur kekerasan seksual sendiri dapat dimaksudkan dengan terjadinya pertemuan antara alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga menghasilkan air mani.<sup>16</sup> Penjelasan tersebut terbilang kurang bisa merepresentasikan kekerasan seksual itu sendiri dikarenakan banyak kasus kekerasan seksual yang dialami korban tak selalu sebatas itu. Perkembangan dari bentuk kekerasan seksual yang juga akibat dari masifnya perkembangan internet di masyarakat. Tentu sedikit tidaknya juga memberikan pengaruh kepada masyarakat terlebih pelaku hingga bentuk kekerasan juga semakin banyak macamnya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan perlawanan kepada segala bentuk kekerasan seksual yang ada juga berperan penting dalam mengkategorikan beragam bentuk tindakan apa saja yang dapat dikatakan sebagai bentuk tindak kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi

---

<sup>15</sup> *Op.Cit*, h.16

<sup>16</sup> Tantri, Luh Made Khristianti Weda. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Media Iuris* 4, No. 2. Universitas Airlangga (2021): 167



sekarang ini sangatlah beragam, hal ini juga dijelaskan dalam UU TPKS. Adapun pasal yang mengatur tentang yang diartikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yakni:

1) Pasal 4 ayat (1)

Di dalam pasal ini berfokus tentang bentuk- bentuk seperti apa yang digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Pasal ini mengatur bahwasanya "*Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:*

- a. *pelecehan seksual nonfisik;*
- b. *pelecehan seksual fisik;*
- c. *pemaksaan kontrasepsi;*
- d. *pemaksaan sterilisasi;*
- e. *pemaksaan perkawinan;*
- f. *penyiksaan seksual;*
- g. *eksploitasi seksual;*
- h. *perbudakan seksual; dan*
- i. *kekerasan seksual berbasis elektronik."*

2) Pasal 4 ayat (2)

Pada pasal ini memiliki poin yang secara tegas menyebutkan bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Pasal ini menyebutkan bahwa "*Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:*

- a. *Perkosaan;*
- b. *Perbuatan cabul;*
- c. *Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;*
- d. *Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;*
- e. *Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;*
- f. *Pemaksaan pelacuran;*
- g. *Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;*
- h. *Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;*
- i. *Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan*
- j. *Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Kebanyakan perkara pada anak-anak dilakukan melalui gaya-gaya, semacam: merayu bahkan memberi tekanan berupa ancaman untuk berbuat suatu tindakan seksual, atau dengan cara membuat anak tertekan agar mau berbuat perlakuan yang tak seharusnya serta tak pantas diperbuat dilihat dari usia seorang anak.<sup>17</sup> Seringkali terjadinya kekerasan seksual pada anak diakibatkan oleh terlalu tingginya libido atau nafsu daripada pelaku itu sendiri hingga tidak dapat tertahankan. Pelaku kejahatan memenuhi hasrat seksualnya pada anak disebabkan oleh orang dewasa, anak menjadi sasaran karena tidak memerlukan banyak tenaga untuk diperkosa sebab terdapat perbedaan kekuatan fisik yang signifikan. Selain itu, anak-anak kadang kala gampang termakan rayuan atau hasutan tipu daya muslihat oleh pelaku.<sup>18</sup> Terlebih lagi, kebanyakan anak masih awam dengan bentuk perbuatan yang telah terjadi kepadanya

---

<sup>17</sup> Humaira, Diesmy, dkk. "Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang* 12, No. 2 (2015): 6.

<sup>18</sup> Marrilac, Louisa De. "Evaluasi Terhadap Perlindungan Hukum Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Unes Law Review* 4, No. 1 (2021): 24

merupakan sebuah tindak kekerasan seksual. Hal tersebut juga yang menyebabkan kasus ini terlihat tidak sebanyak dibayangkan daripada fakta sebenarnya. Selain itu, relasi kuasa yang terbentuk dari orang dewasa dan anak di bawah umur juga tidak dapat ditepis. Faktanya, anak akan lebih mudah merasa terancam ketika berhadapan dengan orang dewasa sehingga sulit untuk anak menceritakan kondisinya kepada orang terdekatnya.

Banyak yang masih beranggapan bahwa pelaku dalam kasus ini hanya berasal dari kalangan orang dewasa. Nyatanya belakangan ini dapat diperbuat anak di bawah umur pula. Menurut laporan yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2020 tercatat 123 perkara anak berkonflik dengan hukum yang menjadi pelaku.<sup>19</sup> Hal ini mengalami peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2023 dimana pada periode Januari hingga Juli tahun 2023 tercatat sebanyak 283 anak terlapor sebagai pelaku tindak kekerasan pada anak.<sup>20</sup> Dimana sebagian dari kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual. Realita yang dijelaskan bahwa ada anak yang berada di bawah umur dapat berperilaku buruk bahkan hingga melanggar hukum yang berlaku tentu sangat miris dan disayangkan dilakukan pada anak di usia yang begitu belia.

Dikarenakan kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana, tentu terdapat ancaman sanksi pidana apabila melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Tak berbeda dengan anak yang pada posisi ini menjadi pelaku. Pertanggungjawaban hukum untuk pelaku tindak pidana kekerasan seksual tak saja bagi orang dewasa saja tetapi dapat pula diterapkan kepada anak yang berperan sebagai pelaku. Orang dewasa ataupun anak-anak, apabila perbuatan tersebut digolongkan ke dalam suatu perbuatan pidana yang terdapat unsur melawan hukumnya, berdasarkan aturan hukum normatif bagi pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Namun yang menjadi perbedaan dalam proses pertanggungjawaban hukumnya terletak pada proses peradilan yang dijalankan berdasarkan sifat dari si pelaku. Maksudnya adalah terdapat perihal yang berbeda antara peradilan anak dan orang dewasa.<sup>21</sup> Dalam hal ini, digunakan UU SPPA untuk anak sebagai pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang berbuat suatu tindak pidana kekerasan seksual mengabaikan bunyi Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

*"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*.

Apabila hal tersebut dilanggar, maka anak melakukan pertanggungjawabannya di mata hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 UU Perlindungan Anak yakni :

*"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)."*

Perbedaan pertanggungjawaban hukum oleh pelaku anak dengan orang dewasa dapat diketahui dari bunyi Pasal 81 ayat 2 UU SPPA menyebutkan bahwa

*"Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa."*

Dengan demikian, maka pertanggungjawaban yang dapat dilakukan anak ketika terbukti melakukan pencabulan tidak boleh melebihi setengah dari masa hukuman maksimal bagi orang dewasa. Datangnya pemikiran ini dikarenakan adanya faktor bahwasanya mental serta fisik anak belum optimal maka berpengaruh kepada

---

<sup>19</sup> Dwi Hadya Jayani, *loc.cit.*

<sup>20</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, *loc.cit.*

<sup>21</sup> Yanto, Oksidelfa. "Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice." *Pamulang Law Review* 4, No. 1 (2021): 62

kemampuannya dalam berlaku serta kesanggupan untuk bertanggung jawab tidaklah sama halnya dengan orang dewasa.<sup>22</sup> Sehingga ketika mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berperan menjadi pelaku tindak pidana pencabulan, tetap wajib untuk memperhatikan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana yang diwariskan dalam UUD 1945. Maka daripada itu dalam UU SPPA, pemidanaan akan diusahakan sebisa mungkin menjadi upaya terakhir atau *ultimum remedium* dalam meminta pertanggungjawaban kepada seorang anak. Upaya yang terlebih dahulu dan diutamakan untuk diimplementasikan adalah pendekatan restoratif melalui jalan diversi untuk anak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Upaya diversi dalam penanganan perkara anak tidak serta merta dapat dilaksanakan. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga upaya ini dapat digunakan. Hal tersebut telah tertuang pada Pasal 7 ayat 2 UU SPPA yang menerangkan bahwasanya diversi hanya bisa diusahakan untuk tindak pidana yang ancaman pidana kurungannya di bawah 7 (tujuh) tahun serta tidak berupa suatu pengulangan tindak pidana. Kedua persyaratan tersebut memiliki sifat kumulatif yang dimana berarti harus terpenuhi keduanya. Ketika salah satunya tak dapat dipenuhi maka diversi tak bisa dilakukan. Pada hal ini, kekerasan seksual termasuk ke dalam kategori tindak pidana berat sehingga sulit untuk diterapkan diversi dalam penanganan perkara ini. Hal ini dijelaskan dalam UU SPPA bahwa penegak hukum untuk menerapkan diversi perlu menimbang kategori tindak pidana. Kategori tindak pidana yang dimaksud disini dapat terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, antara lain:

a) Tindak pidana ringan. Tindakan yang termasuk ke dalam tingkat pidana ringan seperti: pencurian ringan, penyerangan ringan tidak menimbulkan luka, ataupun kerusakan ringan pada harta benda.

b) Tindak pidana sedang. Tindakan yang termasuk dalam tingkat pidana sedang yaitu jenis perbuatan jahat yang di dalamnya memiliki percampuran antara segala kondisi yang membutuhkan pertimbangan ketepatan guna memutuskan dapat dilakukan diversi atau sebaliknya.

c) Tindak pidana berat. Bagi perbuatan pidana berat, yakni semacam perkara kekerasan seksual ataupun penyerangan fisik yang mengakibatkan luka serius. Dari penjelasan peraturan tersebut, penerapan diversi tak dilakukan bagi pelaku tindak pidana serius, seperti: pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, serta terorisme dan juga termasuk tindak pidana dengan ancaman kurungan di atas 7 (tujuh) tahun.<sup>23</sup> Oleh karenanya, sulit bagi pelaku anak mendapatkan putusan diversi dalam perkara pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang merupakan tindak pidana berat. Terlebih lagi, ketika korbannya mengalami luka berat atau menyebabkan kematian. Kekerasan seksual digolongkan ke dalam tindak pidana berat dikarenakan dapat menimbulkan luka fisik sekaligus psikis yang sulit untuk disembuhkan apalagi ketika dilakukan kepada anak di bawah umur akan menimbulkan luka yang mendalam karena hal ini dapat menjadi trauma yang serius bagi anak.

Selain dari jenis perbuatan pidana yang diperbuat sangat menentukan untuk pemberian sanksi pidana, usia dari anak sebagai pelaku juga sama pentingnya dalam penanganan perkara pidana anak. Hal ini dikarenakan terdapat aturan mengenai batasan usia untuk anak agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Golongan

---

<sup>22</sup> Rachmawati, Laila Dyah. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Syariati Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* 7, No. 1 (2021): 125

<sup>23</sup> Maharsono, Tri Desy dan Primasari, Lushiana. "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kudus (Studi Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KDS)." *Recidive* 8, No. 1 (2019): 40

umur anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana yakni usia setelah 12 (dua belas) tahun, anak yang belum genap 14 (empat belas) tahun hanya bisa diberikan tindakan. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku anak berupa kurungan penjara yang bisa ditetapkan pada anak maksimal 1/2 (satu perdua) dari ancaman pidana penjara paling berat untuk orang dewasa.<sup>24</sup> Dalam perkara ini, anak yang melakukan tindakan tersebut dapat dimohonkan pertanggungjawaban pidana jika usianya sudah 14 (empat belas) tahun.<sup>25</sup> Maka, dalam perkara kekerasan seksual tidak dapat dijatuhkan pemberian putusan berupa diversifikasi, namun dalam bentuk sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPPA yakni:

*"Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:*

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;*
- b. penyerahan kepada seseorang;*
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;*
- d. perawatan di LPKS*
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;*
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau*
- g. perbaikan akibat tindak pidana."*

Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum diterapkan aturan khusus yang dimaksudkan untuk lebih menjamin perlindungan dan pengayoman kepada anak sebab diharapkan anak masih dapat menata masa depannya. Lain daripada itu, pembedaan perlakuan pelaku perbuatan pidana antara yang diperbuat orang dewasa dengan anak yakni bermaksud untuk memberikan anak kesempatan melalui pembinaan jati diri sehingga dapat membentuk karakter anak yang lebih baik. Karena, peradilan anak pada sejatinya dilakukan untuk maksud memberikan pendidikan dan mengubah cara berlaku seorang anak hingga bisa menjauhi dan tidak mengulangi perbuatan salah yang diperbuat sebelumnya.<sup>26</sup> Sehingga, walaupun untuk penerapan diversifikasi pada pelaku anak yang melakukan kekerasan seksual tak bisa ditetapkan namun proses peradilan yang dialami oleh anak tetap dapat menjamin pemenuhan atas hak-haknya sebagai seorang anak. Upaya diversifikasi masih dapat dilakukan ketika adanya persetujuan dari pihak korban untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Mengingat dan menimbang kedua belah pihak adalah korban maka keputusan ini kerap terjadi dalam penyelesaian perkara ini. Dapat dikatakan, keluarga korban telah berperan aktif dalam melindungi serta mengupayakan pemberian hak-hak anak dengan melakukan upaya diversifikasi.

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4. Kesimpulan**

Payung hukum dalam memerangi kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia diimplementasikan melalui bentuk aturan - aturan yang telah diberlakukan dalam hukum positif di Indonesia, antara lain: KUHP, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan UU TPKS. Terkait halnya apabila dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak ini pelakunya merupakan seorang anak juga digunakan UU Perlindungan Anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dilakukan guna menjamin

---

<sup>24</sup> Lambanaung, Zulkarnain. "Mengadili Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" *Lex Crimen* VI, No. 6 (2017): 106

<sup>25</sup> Annisa, Febriana. "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice." *Adil Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2017): 206

<sup>26</sup> Dauliha, Ismail. "Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Anak." *Lex Crimen* VI, No. 6 (2015): 136

hak-haknya mengingat pelaku yang masih seorang anak. Selain itu, dalam meminta bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya kepada anak diutamakan untuk melakukan pendekatan restoratif melalui jalur diversifikasi dalam penanganannya. Namun, sehubungan dengan kekerasan seksual yang termasuk ke dalam golongan perbuatan pidana berat dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun penjara maka upaya diversifikasi ini tidak dapat dilakukan. Sehingga bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan kembali disesuaikan dengan UU SPPA. Tetapi, upaya diversifikasi tetap dapat diupayakan dengan persetujuan dari pihak keluarga korban sebagai syaratnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2003), 39
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori Praktek dan Permasalahannya* (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), 3-4
- Prasetya, Dalam L. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 16

### Jurnal Ilmiah

- Annisa, Febriana. "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice." *Adil Jurnal Hukum* 7, No. 2 (2017): 206
- Dauliha, Ismail. "Peradilan Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Anak." *Lex Crimen* VI, No. 6 (2015): 136
- Humaira, Diesmy, dkk. "Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang* 12, No. 2 (2015): 6.
- Komalawati, Veronica dan Alfarijah, Dina Aisyah. "Tanggung Jawab Orang Tua atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Universitas Galuh* 8, No 2. (2020): 146
- Kosat, Cresensia Trigonia Ina. Fallo, Debi F. Ng. Dkk. "Faktor Penyebab Serta Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Manager Indomobil Kefamenanu Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Timor Tengah Utara." *JHO Jurnal Hukum Online* 1, No. 2 (2023): 413
- Lambanaung, Zulkarnain. "Mengadili Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" *Lex Crimen* VI, No. 6 (2017): 106
- Mahardika, Agus Rai, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi dan I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak." *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, No. 1 (2020): 22
- Maharsono, Tri Desy dan Primasari, Lushiana. "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Kudus (Studi Penetapan Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2015/PN.KDS)." *Recidive* 8, No. 1 (2019): 40
- Marrilac, Louisa De. "Evaluasi Terhadap Perlindungan Hukum Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Unes Law Review* 4, No. 1 (2021): 24
- Noviana, Iva. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Jurnal Sosio Informa* 1, No. 1 (2015): 14-15

- Rachmawati, Laila Dyah. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Syariat Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum* 7, No. 1 (2021): 125
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Media Iuris* 4, No. 2. Universitas Airlangga (2021): 167
- Tuliah, Sabda. "Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga." *Jurnal Sosiatri Sosiologi Universitas Mulawarman* 6, No. 2. (2018): 6
- Yanto, Oksidelfa. "Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice." *Pamulang Law Review* 4, No. 1 (2021): 62
- Yuliantini, Ni Putu Rai dan Mangku, Dewa Gede Sudika. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha* 6, No. 2 (2021): 343

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### **Website**

- Jayani, Dwi Hadya. "Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik." Databoks, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, pada tanggal 11 September 2023
- Polri, Pusiknas Bareskrim. "Anak Perempuan Lebih Banyak Jadi Korban Kekerasan." Pusiknas Polri, diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/anak\\_perempuan\\_lebih\\_banyak\\_ja\\_di\\_korban\\_kekerasan](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/anak_perempuan_lebih_banyak_ja_di_korban_kekerasan), pada tanggal 11 September 2023.
- Polri, Pusiknas Bareskrim. "Sakit Hati Karena Di-bully, Siswa SMP Nekat Bakar Ruang di Sekolah." Pusiknas Polri, diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/sakit\\_hati\\_karena\\_di-bully\\_siswa\\_smp\\_nekat\\_bakar\\_ruangan\\_di\\_sekolah](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sakit_hati_karena_di-bully_siswa_smp_nekat_bakar_ruangan_di_sekolah), pada tanggal 11 September 2023.
- Pratiwi, Febriana Sulistya. "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022." Data Indonesia, diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022> pada tanggal 12 September 2023